



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

MENGADILI

Menyatakan terdakwa yang identitas tersebut dibalik ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran : "Penyelenggaraan tempat parkir dapat dilakukan oleh orang atau badan, setelah memperoleh ijin dari Kepala Daerah", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan atau Pasal 8 Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan perparkiran dan retribusi parkir.

Memidana ia dengan pidana denda Rp. 1.000.000,-

Memidana ia dengan Kurungan Penjara Selama 26

Membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2000,-

Memerintahkan Barang Bukti KTP

Diputuskan Hari ini Pada Tanggal 15-3-..... 2023, oleh Hakim dan pada Hari Ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh :

Panitera

[Signature]
Silva, S.H.

Hakim

[Signature]
Khusaio, S.H.-M.P.

PERTANYAAN TERDAKWA

Saya menerima / ~~Tidak menerima~~ putusan hakim yang telah dijatuhkan

Terdakwa

[Signature]